



**BUPATI HULU SUNGAI TENGAH**  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN KARTU KENDALI DALAM  
PENDISTRIBUSIAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS  
3 (TIGA) KILOGRAM BERSUBSIDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin pendistribusian *liquefied petroleum gas* tabung 3 kilogram agar tepat sasaran, tepat harga tepat isi dan terjamin kepada masyarakat pengguna di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Pemerintah Daerah perlu melakukan pengendalian dan pengawasan pendistribusian;
  - b. bahwa dalam rangka pengendalian dan pengawasan pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, selain melibatkan peran serta Pemerintah Daerah dan pihak terkait dalam pelaksanaan sistem distribusi LPG 3 Kg bersubsidi diperlukan instrumen/ alat pendukung dalam bentuk kartu kendali sebagai tolak ukurnya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembar Negara Nomor 1820);
  2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;

11. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram;
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 48 Tahun 2005 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Serta Pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG dan Hasil Olahan Yang Dipasarkan Di Dalam Negeri;
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 333);
15. Peraturan Bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pembinaan Pengawasan Pendistribusian Tertutup Liquefied Petroleum Gas Tertentu di Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN KARTU KENDALI DALAM PENDISTRIBUSIAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS 3 (TIGA) KILOGRAM BERSUBSIDI**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom;

15. Tim Koordinasi adalah Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pendistribusian LPG 3 Kg bersubsidi yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah yang keanggotaannya paling sedikit berasal dari unsur Dinas Sosial , Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & KB, Dinas Perdagangan, dan Camat dengan tugas pokok melakukan pembinaan, pengawasan distribusi LPG 3 Kg agar tepat sasaran termasuk bertugas melakukan verifikasi usulan data rumah tangga dan Usaha Mikro yang berhak mendapatkan Kartu Kendali LPG 3 Kg bersubsidi.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Pemberian Kartu Kendali dimaksudkan untuk pemerataan dan menjamin ketersediaan LPG 3 Kg bersubsidi di Daerah;
- (2) Pemberian Kartu Kendali dalam pendistribusian LPG 3 Kg bersubsidi bertujuan agar :
  - a. tepat sasaran;
  - b. tepat harga; dan
  - c. ketersediaan LPG 3 Kg bersubsidi terjamin.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Rumah tangga;
- b. Usaha mikro yang berdomisili dalam Daerah yang menggunakan Kartu Kendali LPG 3 Kg bersubsidi.

## BAB IV KRITERIA PENGGUNA DAN BENTUK KARTU

### Pasal 4

- (1) Kartu Kendali digunakan oleh masyarakat sebagai dasar untuk dapat membeli dan memiliki LPG 3 Kg bersubsidi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan;
- (2) Kriteria sebagai penerima Kartu Kendali LPG 3 Kg bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi :
  - a. Warga / Rumah Tangga yang memiliki Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masuk DTKS dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & KB dan Usaha Mikro yang operasional usahanya menggunakan LPG 3 Kg yang terdaftar pada Dinas Perdagangan;
  - b. Bukan Pejabat Negara, Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara dan /atau Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia aktif; dan unsur-unsur lainnya yang sesuai ketentuan tidak berhak menggunakan LPG 3 Kg bersubsidi;

- terdaftar pada Dinas Perdagangan;
- b. Bukan Pejabat Negara, Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara dan /atau Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia aktif; dan unsur-unsur lainnya yang sesuai ketentuan tidak berhak menggunakan LPG 3 Kg bersubsidi;
  - c. Pelaku Usaha Mikro yang memiliki Nomor Induk Berusaha, menjalankan usahanya secara aktif dan operasional usahanya membutuhkan ketersediaan LPG 3 Kg.
- (3) Bentuk format Kartu Kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V PENERBITAN, PEMBUATAN, DAN PENGADAAN KARTU KENDALI

### Pasal 5

- (1) Penerbitan Kartu Kendali dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan Badan Usaha PT Pertamina dalam hal ini Pertamina Marketing Operation Region VI Kalimantan;
- (2) Pembuatan Kartu Kendali dilakukan oleh Dinas Perdagangan;
- (3) Penyediaan / Pengadaan Kartu Kendali dilakukan sesuai prinsip Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah atau dapat dikerjasamakan dengan pihak lain dengan prinsip kemanfaatan para pihak;

## BAB VI MEKANISME PENYALURAN KARTU KENDALI

### Pasal 6

- (1) Dinas Perdagangan mendapatkan data warga / rumah tangga yang memenuhi kriteria sebagai pengguna LPG 3 Kg bersubsidi melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & KB;
- (2) Dinas Perdagangan menetapkan data usaha mikro yang memenuhi kriteria sebagai pengguna LPG 3 Kg bersubsidi melalui usulan Lurah dan/atau Pembakal;
- (3) Usulan Lurah dan/atau Pembakal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan persetujuan Camat diwilayah kerjanya masing-masing;
- (4) Berdasarkan data dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & KB; dan penetapan Data usaha mikro, Dinas Perdagangan melakukan pembuatan Kartu Kendali dan menyalurkannya melalui Lurah/ Pembakal;
- (5) Jika terdapat rumah tangga dan usaha mikro yang dianggap termasuk dalam kriteria sebagai penerima Kartu Kendali tetapi tidak terdata/ tercatat pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & KB maupun pada Dinas Perdagangan maka Lurah/ Pembakal bisa mengusulkan melalui Dinas Perdagangan untuk selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Tim Koordinasi;
- (6) Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pembuatan dan pemberian Kartu Kendali kepada pihak yang berhak.

- (7) Dalam hal terjadi kerusakan, kehilangan atau pindah alamat pengguna Kartu Kendali harus melaporkan kepada Lurah/ Pembakal/ RT untuk dapat diusulkan penggantian kemudian disampaikan ke Dinas Perdagangan.

## BAB VII KEWAJIBAN

### Pasal 7

- (1) Kewajiban pengguna Kartu Kendali :
- a. Pengguna Kartu Kendali hanya dapat menggunakan kartu untuk 1 (satu) kali pembelian sebanyak 1 (satu) tabung LPG 3 Kg bersubsidi maksimal 4 (empat) kali pembelian dalam sebulan untuk rumah tangga dan maksimal 2 (dua) tabung LPG 3 Kg bersubsidi maksimal 4(empat) kali pembelian dalam sebulan untuk usaha mikro;
  - b. Pengguna Kartu Kendali hanya dapat melakukan transaksi pembelian LPG 3 Kg bersubsidi pada pangkalan yang tertera pada Kartu Kendali dan wajib membawa Kartu Kendali dalam setiap pembelian LPG 3 Kg bersubsidi; dan
  - c. Apabila sampai dengan H-1 jadwal kedatangan LPG 3 Kg bersubsidi selanjutnya di Pangkalan, Pengguna Kartu Kendali tidak melakukan transaksi pembelian, maka pangkalan boleh mendistribusikan ke pengguna lainnya (keluarga miskin yang belum terdaftar pada DTKS dan Usaha Mikro yang belum terdaftar).
- (2) Kewajiban Pangkalan :
- a. Pangkalan wajib menjamin ketersediaan pasokan LPG 3 Kg bersubsidi bagi pengguna Kartu Kendali yang tercatat di masing-masing pangkalan di wilayahnya yang telah disahkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah melalui Dinas Perdagangan selama pasokan LPG 3 Kg di pangkalan tersedia;
  - b. Pangkalan wajib mengutamakan konsumen rumah tangga dan usaha mikro yang memiliki Kartu Kendali serta menjual sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan;
  - c. Pangkalan wajib memberikan jadwal informasi pengiriman LPG 3 Kg bersubsidi dari agen kepada seluruh pemilik Kartu Kendali, disampaikan kepada Lurah/ Pembakal, Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Bintara Pembina Desa setempat;
  - d. Memberikan keterangan/ informasi yang diminta atau diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam rangka ketepatan sasaran dan efektivitas pemanfaatan distribusi LPG 3 Kg bersubsidi;
  - e. Pangkalan wajib mencatat tentang stok awal penerimaan/ penambahan, penjualan dan stok akhir LPG 3 Kg bersubsidi setiap hari dalam buku mutasi harian/ logbook sesuai dengan standar yang ditentukan oleh Badan Usaha PT Pertamina yang mendapat penugasan;
  - f. Pangkalan wajib menyerahkan laporan/ logbook pendistribusian LPG 3 Kg bersubsidi kepada agen dan Dinas Perdagangan setiap

bulannya;

- g. Pangkalan wajib memasang papan nama pangkalan dan nama-nama pemegang Kartu Kendali ditempat yang terlihat oleh masyarakat umum; dan
  - h. Pangkalan dilarang menjual LPG 3 Kg bersubsidi kepada Kios, toko dan swalayan.
- (3) Kewajiban agen :
- a. Agen wajib menjamin penyaluran LPG 3 Kg bersubsidi ke pangkalan sesuai dengan kouta yang ditetapkan oleh Badan Usaha yang mendapatkan penugasan/ Pertamina dan melakukan pengawasan pendistribusian hingga ke tingkat konsumen;
  - b. Agen wajib melaporkan rencana (jadwal pengiriman) dan realisasi penjualan ke pangkalan setiap bulan kepada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah melalui Dinas Perdagangan;
  - c. Agen wajib melakukan pembinaan kepada pangkalan.

## BAB VIII PENGAWASAN

### Pasal 8

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan Kartu Kendali LPG 3 Kg bersubsidi;
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pendistribusian LPG 3 Kg bersubsidi yang dikoordinir oleh Dinas Perdagangan;
- (3) Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pendistribusian LPG 3 Kg bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pengawasan dapat dibantu dengan instansi terkait lainnya;
- (4) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB IX SANKSI

### Pasal 9

- (1) Setiap pangkalan dan agen yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Penghentian kegiatan sementara; dan
  - b. Pencabutan izin usaha pangkalan.

Pasal 10

- (1) Setiap pangkalan dan agen yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan sementara dengan rentang waktu selama 14 (empat belas) hari kalender;
- (2) Setiap agen dan pangkalan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha;
- (3) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan 1 (satu) kali peringatan tertulis dengan rentang waktu selama 7 (tujuh) hari kalender.

BAB X  
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan Di Barabai  
pada tanggal 23 Februari 2022

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH  
  
AULIA OKTAFIANDI

Diundangkan di Barabai  
pada tanggal 23 Februari 2022

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KAB. HULU SUNGAI TENGAH

  
MUHAMMAD YANI

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2021  
NOMOR : 4